



Dinas Perikanan

Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Gedung Pertanian Lantai

3 Jl. Raya Raci KM 9 67153 082302101710

<http://perikanan.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Perikanan

Penebaran Benih Ikan (Restocking) di Perairan Umum

No. SK : 950/176/424.089/2022

Persyaratan

1. Perairan umum darat (PUD) dan pesisir di Kabupaten Pasuruan;
2. Permohonan dari kelompok masyarakat Pengawas (POKMASWAS), pelaku/kelompok perikanan tangkap/Kepala Desa di Perairan umum dengan membawa proposal/surat permohonan dan KTP;

Sistem, Mekanisme dan Prosedur




Dinas Perikanan

Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Gedung Pertanian Lantai
3 Jl. Raya Raci KM 9 67153 082302101710

<http://perikanan.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Perikanan

Image not found or type unknown



1. Sub koordinator Menyusun Rencana kerja sasaran restocking di PUD dan pesisir di Kabupaten Pasuruan
2. Sub koordinator / Kabid menerima permohonan restocking di PUD / Pesisir dari Pokmaswas, pelaku / Kelompok perikanan tangkap / Desa
3. Kepala Dinas / Kabid menyetujui rencana kerja pelaksanaan restocking benih ikan
4. Sub koordinator / staf melaksanakan verifikasi administrasi proposal/surat permohonan dan pengecekan kondisi lapang lokasi restocking;
5. Kabid / subkoordinator / staf melaksanakan restocking dengan melibatkan masyarakat penerima kegiatan;
6. Kabid melaksanakan analisa dan membuat laporan akhir dan tindak lanjut pasca restocking.

Waktu Penyelesaian

4 Hari kerja

4 hari jam kerja atau kondisional



Dinas Perikanan

Komplek Perkantoran Pemerintahan Daerah Kabupaten Pasuruan Gedung Pertanian Lantai

3 Jl. Raya Raci KM 9 67153 082302101710

<http://perikanan.pasuruankab.go.id>

Pemerintah Kab. Pasuruan / Dinas Perikanan

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Penebaran Benih Ikan (Restocking) di Perairan Umum

Pengaduan Layanan

Dinas Perikanan Kab. Pasuruan